

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Apotek merupakan salah satu tempat Apoteker dan Tenaga teknis kefarmasian memberikan pelayanan kefarmasian salah satunya dalam menyiapkan dan menyerahkan obat berdasarkan resep. Penerimaan resep dilakukan oleh Apoteker atau Tenaga teknis kefarmasian di bawah tanggung jawab Apoteker pengelola apotek. Hanya dokter, dokter gigi atau dokter hewan yang berhak untuk menulis resep.

Setelah resep diterima dari pasien maka resep harus dilakukan pengkajian salah satunya pengkajian administratif serta farmasetik yang merupakan pengkajian awal sebelum resep dilayani di apotek. Pengkajian administratif dan farmasetik mencangkup seluruh informasi yang tertera dalam resep berhubungan dengan kejelasan tulisan, keaslian resep, dan kejelasan informasi pasien maupun terkait peresepan obat di dalam resep. Maka aspek administratif dan aspek farmasetik yang dipilih untuk dilakukan pengkajian pada resep yang mengandung obat golongan antidiabetes.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Fitria dan Puguh di Apotek Shira Dhipa Denpasar selatan dengan 350 lembar resep yang diteliti dari bulan Januari – Mei 2015. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terjadinya *medication error* yang terperinci menjadi umur pasien mencapai 62%, jenis kelamin mencapai 100%, berat badan pasien mencapai 100%, SIP dokter mencapai 100%, alamat pasien mencapai 99,43%, paraf dokter mencapai 19%, serta tanggal resep mencapai 1%. Evaluasi terkait kelengkapan resep secara administratif telah mencapai 100%.

Pada faktanya, masih ada permasalahan atau kekeliruan yang ditemui dalam peresepan. Oleh karena itu resep harus berisi informasi yang jelas agar ahli farmasi yang berkaitan mengerti dan paham obat apa yang di tulis oleh dokter yang akan diberikan kepada pasien.

Permasalahan dalam peresepan Menurut Permenkes no 73 Tahun 2016 Bentuk dari *medication error* yang sering terjadi yaitu pada saat penulisan resep yang dilakukan oleh dokter yang di sebut dengan fase *prescribing*. Apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian harus mampu mengetahui dan menyadari kemungkinan terjadi *medication error* atau kesalahan pengobatan pada proses pelayanan oleh sebab itu sebelum resep di layani harus di identifikasi untuk mencegah serta mengatasi terjadinya masalah terkait pengobatan.

Pada riskesdas 2018, prevalensi diabetes melitus jika di bedakan menurut jenis kelamin di ketahui perbandingan 1,18% terhadap 1,21% yang membuktikan bahwa penderita diabetes perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Berdasarkan umur penderita diabetes melitus menujukan peningkatan seiring bertambahnya umur yang mencapai puncaknya pada umur 55-64 tahun dan menurun setelah melewati rentang umur tersebut. Pola peningkatan ini terjadi pada riskesdas 2013 dan 2018 yang mengindikasikan semakin tinggi umur maka semakin besar resiko untuk mengalami diabetes. Peningkatan prevalensi dari tahun 2013 – 2018 terjadi pada rentang usia 45-54 tahun, 65-74 tahun, dan < 75 tahun.

Seperti yang terlihat dari data di atas, kesalahan penulisan resep yang sering terjadi dalam praktek sehari-hari masih ada. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengecek persentase kesalahan penulisan resep obat anti diabetes, karena obat anti diabetes termasuk dalam kategori *High Alert* atau waspada tinggi. Berdasarkan Permenkes RI nomor 72 Tahun 2016 *High Alert* adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menimbulkan error/kesalahan yang serius dan obat tersebut dapat menimbulkan reaksi obat yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam pengkajian resep, salah satunya adalah pengkajian administratif dan farmasetik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berapakah persentase kelengkapan resep yang dilihat secara administratif dan farmasetik pada resep golongan obat anti diabetes ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengetahui tingkat persentase kelengkapan resep secara administratif dan farmasetik

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti

Sebagai bekal pengetahuan khususnya di bidang penelitian dan agar peneliti bisa menerapkan ilmu yang di peroleh semasa kuliah

2. Bagi Instansi terkait

Sebagai masukan untuk membangun tingkat kualitas pelayanan kefarmasian yang lebih baik lagi dan bisa mencegah kesalahan pengobatan pada tahap peresepan

## **1.5 Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2021 di Apotek Swasta yang berlokasi di Sumedang, Kota kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45311